

ABSTRAK

Green Shoe Option merupakan suatu perjanjian pemberian hak kepada Penjamin Emisi Efek dari Emiten untuk mengalokasikan sejumlah saham lebih besar dari jumlah yang ditawarkan pada penawaran umum. *Green Shoe Option* merupakan salah satu skema yang digunakan dalam rangka stabilisasi harga pada masa penawaran umum.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses terbentuknya *Green Shoe Option* dan sikap peraturan negara Indonesia dalam mengatur praktek *Green Shoe Option* dalam Pasar Modal Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah peraturan Pasar Modal Indonesia menerima praktek *Green Shoe Option* dalam Pasar Modal Indonesia. *Green Shoe Option* di Indonesia dilaksanakan dengan dua cara yaitu opsi Pemesanan Lebih dan opsi Penjatahan Lebih. *Green Shoe Option* sangat erat kaitanya dengan stabilisasi harga, namun demikian peraturan Bapepam Nomor X.B.I belum mengakomodir *Green Shoe Option*. Ketentuan dalam peraturan Bapepam Nomor X.B.I hanya mengatur mengenai harga pelaksanaan stabilisasi, pelaksanaan prinsip keterbukaan yang berkaitan dengan kegiatan stabilisasi harga dan jangka waktu pelaksanaan stabilisasi. Sedangkan pelaksanaan *Green Shoe Option* sebagai salah satu cara atau mekanisme untuk melaksanakan stabilisasi harga belum tercakup dalam peraturan tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Green Shoe Option* sebagai salah satu mekanisme stabilisasi harga perlu diatur secara mendalam agar tidak menyalahi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan manipulasi pasar dan *insider trading* dan Otoritas Pasar Modal Indonesia dan para pelaku pasar modal Indonesia harus bekerja sama dalam mewujudkan praktek *Green Shoe Option*

Kata Kunci : Penawaran Umum , Stabilisasi Harga, *Green Shoe Option*.